

ABSTRAK PERATURAN

KEUANGAN - PAJAK - RETRIBUSI - PERUBAHAN

2026

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NO. 1; TLD NO.55 : (125 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : • Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, serta pelaksanaan dari PERDA tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diuji kesesuaiannya dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional, serta berdasarkan ketentuan Pasal 99 UU No. 1 tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PERDA tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kepada MENDAGRI dan MENKEU untuk dilakukan evaluasi, serta berdasarkan hasil evaluasi melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama MENDAGRI Nomor 900.1.13.1/4028/Keuda, Tanggal 10 Juli 2026, Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi PERDA Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran PERDA Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan PERDA tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024.
- Peraturan Daerah ini memuat perubahan yang pertama atas ketentuan regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kab. PPU. Penyelarasan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka harmonisasi regulasi tersebut, KEMENDAGRI melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama MENDAGRI No.: 900.1.13.1/4028/Keuda, tanggal 10 Juli 2026, Hal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi PERDA Kab.PPU No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merekomendasikan untuk dilakukan perubahan substansial terhadap materi muatan dalam PERDA PPU No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: penyempurnaan skema tarif PBB-P2 bagi sektor pangan dan ternak, pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM, restrukturisasi dan simplifikasi nomenklatur objek retribusi, penyesuaian formula perhitungan retribusi perizinan tertentu, serta penghapusan objek retribusi yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan materi rekomendasi lainnya. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih presisi, akuntabel, dan transparan bagi masyarakat serta aparaturnya pengelola pajak dan retribusi di daerah.

CATATAN : • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2026.